



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO

NOMOR : 149/7/I/2022

TENTANG

PENETAPAN RT 02 RW 02
SEBAGAI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diperlukan inovasi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan membentuk Kampung Keluarga Berencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara REPUBLIK Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : RT 02 RW 02 Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo sebagai Kampung Keluarga Berencana di Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Tawang Sari di Tawang Sari;
 3. Ketua BPD Desa Majasto di Majasto;
 4. A r s i p.
-